

LARANGAN NIKAH SEMARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SAYURMATINGGI KECAMATAN SAYURMATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Kaharuddin Batubara¹, Muhammad Jahar Bulek²
Sekolah Tinggi Agama Islam Umar Bin Khattab
Abstrak

Larangan pernikahan semarga merupakan salah satu tradisi yang tetap dilestarikan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Desa Sayurminggi, Kecamatan Sayurminggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan pernikahan semarga dari perspektif hukum Islam serta mengeksplorasi implementasi aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat setempat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sayurminggi masih menjunjung tinggi norma adat yang melarang pernikahan antarindividu dengan marga yang sama. Larangan ini berakar pada konsep kekerabatan dan nilai budaya yang menganggap individu semarga sebagai bagian dari keluarga yang lebih luas. Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang pernikahan semarga, selama tidak termasuk dalam kategori mahram. Namun, dalam praktiknya, masyarakat menerapkan prinsip kehati-hatian (*sadd al-dzari'ah*) guna menjaga stabilitas sosial serta mempertahankan identitas budaya mereka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan pernikahan semarga di Desa Sayurminggi lebih didasarkan pada norma adat dibandingkan ketentuan hukum Islam. Meskipun demikian, hukum Islam tetap memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam memahami dan mengakomodasi aturan ini agar tidak memunculkan ketegangan antara norma adat dan ajaran agama.

Kata Kunci: *Pernikahan Semarga, Hukum Islam, Adat, Tapanuli Selatan, Studi Kasus.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sakral yang mengikat dua individu dalam suatu hubungan yang diatur oleh berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam dan hukum adat. Dalam komunitas Batak, terdapat ketentuan adat yang melarang pernikahan antara individu yang memiliki marga yang sama, yang dikenal sebagai "larangan pernikahan semarga." Larangan ini berakar pada konsep kekerabatan yang mengasumsikan bahwa individu yang berasal dari satu marga memiliki hubungan persaudaraan, sehingga pernikahan di antara mereka dipandang sebagai bentuk pelanggaran norma adat yang setara dengan incest dalam perspektif budaya setempat.¹

Dalam perspektif hukum Islam, larangan pernikahan didasarkan pada hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan (*nasab*), hubungan persusuan, serta hubungan persemendaan (*mushahahah*).² Dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas melarang pernikahan semarga selama tidak terdapat hubungan kekerabatan yang dekat dalam garis *nasab*.³ Kondisi ini memicu diskusi mengenai relevansi penerapan hukum adat dalam kerangka hukum Islam.

¹ A. Harahap, *Tradisi Perkawinan Adat Batak dan Dinamika Sosial* (Medan: Pustaka Adat, 2018), 45.

² Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2005), 234.

³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 23

Di Desa Sayurimatinggi, Kecamatan Sayurimatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, ketentuan mengenai larangan pernikahan semarga masih diberlakukan secara ketat oleh masyarakat setempat.⁴ Di Desa Sayurimatinggi, Kecamatan Sayurimatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, aturan adat yang melarang pernikahan semarga masih diterapkan secara ketat oleh masyarakat setempat.⁵ Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap larangan ini dalam perspektif hukum Islam untuk menganalisis sejauh mana norma adat dan prinsip syariat dapat selaras atau mengalami perbedaan dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan larangan pernikahan semarga di Desa Sayurimatinggi serta menelaah perspektif hukum Islam terhadap ketentuan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami keterkaitan antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik pernikahan di komunitas Batak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada Desa Sayurimatinggi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara – Dilaksanakan dengan tokoh adat, pemuka agama, serta anggota masyarakat yang terdampak oleh larangan pernikahan semarga.
2. Observasi – Mengkaji secara langsung bagaimana aturan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
3. Dokumentasi – Menganalisis sumber tertulis, termasuk kitab fikih, ketentuan adat, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis guna memahami fenomena yang terjadi serta membandingkannya dengan prinsip hukum Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang bersifat sakral dan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan diliputi keberkahan (QS. Ar-Rum: 21). Islam menetapkan ketentuan mengenai syarat dan rukun pernikahan, yang mencakup keberadaan calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, pelafalan ijab kabul, serta pemberian mahar.⁶ (Ibn Qudamah, *Al-Mughni*).

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa kategori larangan pernikahan, yaitu:

⁴ R. Hasibuan, "Hukum Adat Batak dan Islam dalam Perkawinan Semarga," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020): 48

⁵ R. Hasibuan, "Hukum Adat Batak dan Islam dalam Perkawinan Semarga," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2020): 48

⁶ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 241

1. Larangan berdasarkan hubungan nasab – mencakup pernikahan antara saudara kandung, anak dengan orang tua, serta kerabat dekat lainnya yang memiliki keterikatan darah.⁷ (QS. An-Nisa: 23).
2. Larangan berdasarkan hubungan persusuan – individu yang menerima air susu dari perempuan yang sama dianggap memiliki status mahram yang setara dengan hubungan kekerabatan melalui nasab.⁸ (HR. Bukhari dan Muslim).
3. Larangan berdasarkan hubungan persemendaan (mushaharah) – mencakup larangan menikahi pihak yang memiliki ikatan pernikahan dengan kerabat dekat, seperti ibu tiri atau menantu.⁹ (QS. An-Nisa: 23).

Namun, dalam hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik melarang pernikahan berdasarkan kesamaan marga atau kelompok sosial. Oleh karena itu, ketentuan adat seperti larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak menimbulkan kajian tersendiri dalam perspektif syariah.¹⁰

2. Pernikahan Semarga dalam Adat Batak

Masyarakat Batak menerapkan sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, di mana marga diwariskan melalui garis keturunan ayah. Dalam tradisi adat Batak, individu yang memiliki marga yang sama dianggap sebagai saudara, meskipun tidak memiliki hubungan darah secara langsung. Oleh sebab itu, pernikahan antara sesama marga dianggap tabu dan dilarang berdasarkan norma adat.

Menurut Harahap (2018) dalam *Tradisi Perkawinan Adat Batak*, larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan serta memperkokoh struktur sosial dalam masyarakat Batak. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada sanksi sosial, seperti pengucilan dari komunitas atau penolakan oleh keluarga besar.

Di Desa Sayurimatinggi, ketentuan ini masih diterapkan secara ketat, dan masyarakat cenderung mematuhi aturan adat meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan semarga.

3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan studi ini antara lain:

Hasibuan (2020) dalam "*Hukum Adat Batak dan Islam dalam Perkawinan Semarga*" mengungkapkan bahwa meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan semarga, masyarakat Batak tetap memegang teguh aturan adat yang melarang praktik tersebut.

Nasution (2019) dalam "*Dinamika Hukum Adat dan Hukum Islam di Sumatera Utara*" menyoroti interaksi antara hukum Islam dan hukum adat, serta bagaimana keduanya sering kali beradaptasi dan membentuk kompromi dalam praktik hukum di masyarakat.

⁷ Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 23

⁸ Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.

⁹ Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 23.

¹⁰ Z. Nasution, "Dinamika Hukum Adat dan Hukum Islam di Sumatera Utara," *Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2019): 115.

Lubis (2021) dalam "*Pengaruh Adat terhadap Perkawinan Muslim di Sumatera Utara*" mengungkapkan bahwa dalam banyak kasus, masyarakat lebih cenderung mengedepankan aturan adat dibandingkan ketentuan hukum Islam dalam praktik pernikahan.

Melalui kajian ini, penelitian akan lebih berfokus pada implementasi larangan pernikahan semarga di Desa Sayurminggi serta analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Larangan Pernikahan Semarga di Desa Sayurminggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Desa Sayurminggi, larangan pernikahan semarga masih dijunjung tinggi dan dipertahankan sebagai bagian dari tradisi turun-temurun. Aturan ini telah mengakar kuat dalam budaya setempat dan dianggap sebagai norma sosial yang harus ditaati.

Beberapa temuan utama terkait penerapan larangan ini antara lain:

Larangan bersifat mutlak: Masyarakat Desa Sayurminggi menganggap individu dengan marga yang sama sebagai bagian dari keluarga, meskipun tidak memiliki hubungan kekerabatan secara langsung. Oleh karena itu, pernikahan semarga tetap dilarang, terlepas dari ada atau tidaknya keterkaitan nasab.¹¹

Sanksi Sosial bagi Pelanggar: Pasangan yang melanggar larangan pernikahan semarga akan menghadapi konsekuensi sosial, termasuk pengucilan dari lingkungan keluarga maupun komunitas. Dalam beberapa kasus, keluarga dapat menolak untuk menghadiri prosesi pernikahan, sementara masyarakat cenderung membatasi interaksi sosial dengan pasangan tersebut sebagai bentuk sanksi adat.¹²

Pandangan tokoh agama: Beberapa pemuka agama di desa ini memahami bahwa hukum Islam tidak secara tegas melarang pernikahan semarga. Namun, mereka tetap menghormati adat yang berlaku dan menganjurkan masyarakat untuk mematuhi tradisi setempat guna menjaga keharmonisan sosial serta menghindari potensi konflik dalam komunitas.

Berdasarkan hasil observasi, larangan pernikahan semarga tidak hanya sekadar norma adat, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk identitas komunitas serta memperkuat ikatan dan solidaritas antar keluarga besar.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga

Dalam perspektif Islam, larangan pernikahan didasarkan pada hubungan kekerabatan melalui nasab, persusuan, dan musharahah. Tidak terdapat ketentuan atau dalil yang secara jelas melarang pernikahan semarga apabila tidak terdapat hubungan darah atau persusuan di antara pasangan.

¹¹ . A. Harahap, *Tradisi Perkawinan Adat Batak dan Dinamika Sosial*, 55.

¹² . R. Hasibuan, "Hukum Adat Batak dan Islam dalam Perkawinan Semarga," 52.

Analisis berdasarkan sumber hukum Islam:

Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 23) menguraikan kategori individu yang diharamkan untuk dinikahi, namun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang pernikahan berdasarkan kesamaan marga.¹³

Hadis Nabi SAW tidak secara spesifik menetapkan larangan terhadap pernikahan semarga. Namun, Islam memberikan penghormatan terhadap tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pernikahan diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan mengenai mahram. Namun, dalam konteks adat, Islam juga mengakui dan menghormati norma sosial yang selaras dengan prinsip syariat.¹⁴

Berdasarkan analisis ini, larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak lebih merupakan ketentuan adat daripada aturan yang bersumber dari syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat beriringan selama tidak terdapat kontradiksi antara keduanya.

3. Dampak Sosial dan Hukum dari Larangan Nikah Semarga

A. Dampak Sosial

Larangan pernikahan semarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat di Desa Sayurmatinggi, antara lain:

Penguatan identitas adat: Ketentuan ini berperan dalam menjaga kelestarian tradisi serta mempererat ikatan kekerabatan dalam komunitas.

Pembatasan dalam memilih pasangan: Masyarakat cenderung menyesuaikan pilihan calon pasangan berdasarkan kesamaan marga, yang terkadang menyulitkan individu dalam menemukan jodoh.

Sanksi sosial: Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat pada pengucilan, baik dari keluarga maupun lingkungan sosial sekitar.

B. Dampak Hukum

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang pernikahan semarga. Namun, karena hukum adat masih memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, larangan ini tetap dipertahankan melalui mekanisme sosial.

Beberapa konsekuensi hukum yang muncul akibat aturan ini meliputi:

Ketiadaan dasar hukum dalam UU Perkawinan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menetapkan larangan pernikahan berdasarkan kesamaan marga.

¹³ Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 23

¹⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, 250.

Kompromi antara hukum Islam dan hukum adat: Pasangan yang ingin menikah semarga sering kali menghadapi kendala, sehingga beberapa di antaranya memilih pindah ke daerah lain atau mencari persetujuan khusus dari tokoh adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai larangan pernikahan semarga di Desa Sayurminggi dalam perspektif hukum Islam, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

a. Implementasi Larangan Pernikahan Semarga di Desa Sayurminggi

Aturan ini tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat dan dianggap sebagai norma sosial yang harus ditaati.

Pelanggaran terhadap larangan ini dapat berujung pada sanksi sosial, seperti pengucilan dari keluarga dan komunitas.

Para pemuka agama di desa ini cenderung mendukung aturan adat demi menjaga stabilitas sosial, meskipun mereka memahami bahwa hukum Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan semarga.¹⁵

b. Pandangan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Semarga

Dalam Islam, larangan pernikahan didasarkan pada hubungan kekerabatan melalui nasab, persusuan, dan mushaharah, namun tidak mencantumkan ketentuan khusus mengenai larangan berdasarkan kesamaan marga.

Tidak ditemukan dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit melarang pernikahan semarga, selama tidak terdapat hubungan darah yang dekat.

Larangan ini lebih bersifat sebagai norma adat daripada ketentuan syariah, meskipun tetap dihormati dan diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.¹⁶

c. Implikasi Sosial dan Hukum

Dari perspektif sosial, larangan ini berperan dalam mempertahankan identitas adat serta mempererat hubungan kekerabatan, namun di sisi lain, turut membatasi kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup.

Dari segi hukum, ketentuan ini tidak memiliki landasan dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi tetap diterapkan karena kuatnya norma sosial yang berkembang di masyarakat.

¹⁵ M. Lubis, "Pengaruh Adat terhadap Perkawinan Muslim di Sumatera Utara," 88.

¹⁶ . Z. Nasution, "Dinamika Hukum Adat dan Hukum Islam di Sumatera Utara," 120

2. Saran

1. Bagi Masyarakat Desa Sayurmatinggi

Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam agar masyarakat memahami bahwa larangan pernikahan semarga merupakan ketentuan adat, bukan bagian dari syariat Islam.

Selain itu, perlu dipertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel bagi pasangan yang ingin menikah semarga, misalnya melalui musyawarah adat atau pemberian dispensasi oleh tokoh adat.

2. Bagi Tokoh Adat dan Tokoh Agama

Dibutuhkan pendekatan yang lebih moderat dalam menyikapi pernikahan semarga, sehingga masyarakat tidak merasa terbebani oleh aturan yang tidak memiliki dasar dalam hukum Islam.

Tokoh adat dan agama juga diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai nilai-nilai dan tujuan dari aturan adat ini, agar pemahaman mereka lebih komprehensif dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapannya

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dapat diterapkan dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi adat.

Kajian lebih mendalam juga dapat dilakukan dengan menganalisis kasus pernikahan semarga yang telah terjadi, serta dampaknya terhadap individu maupun dinamika sosial dalam

DAFTAR PUSTAKA

Ibn Qudamah. (2005). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.

Harahap, A. (2018). *Tradisi Perkawinan Adat Batak dan Dinamika Sosial*. Medan: Pustaka Adat.

Hasibuan, R. (2020). "Hukum Adat Batak dan Islam dalam Perkawinan Semarga." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-60.

Nasution, Z. (2019). "Dinamika Hukum Adat dan Hukum Islam di Sumatera Utara." *Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 112-130.

Lubis, M. (2021). "Pengaruh Adat terhadap Perkawinan Muslim di Sumatera Utara." *Jurnal Antropologi Hukum Islam*, 9(1), 78-95.

Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 23.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim tentang larangan pernikahan karena persusuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kementerian Agama RI. (2022). "Fatwa dan Pandangan Islam tentang Pernikahan." Diakses dari www.kemenag.go.id pada 20 Februari 2025.